



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABI DARMARIYANTO alias ABI Bin H. JAYA SAAT.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 45 Tahun / 15 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Aki Babu Rt. 01 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2022 s/d tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 s/d tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 s/d tanggal 18 September 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2022 s/d tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABI DARMARIYANTO ALS ABI BIN H.JAYA SAAT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABI DARMARIYANTO ALS ABIN BIN H.JAYA SAAT selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Turbo
 - 1 (satu) buah Kompor Gas 2 Mata Merk Rinai
 - 1 (satu) buah Blender Merk Miyako Warna Putih
 - 1 (satu) buah Tangga Lipat Merk Metalindo
 - 2 (buah) Drum Plastik Warna Biru
 - 3 (tiga) lembar Ambal
 - 1 (satu) buah Tas Merk Hermes Warna Coklat
 - 9 (sembilan) buah Piring Warna Putih
 - 5 (lima) buah Piring Warna Bening
 - 10 (buah) Piring Merk Duralex Warna Cokelat
 - 5 (lima) buah Toples Warna Orange
 - 1 (satu) unit TV merk SHARP 32 inch.

Dikembalikan kepada saksi Sri Gina Afrilia,A.Md,Kep Binti Sugiono

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nomor Polisi KU 2774 GW;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABI DARMARIYANTO ALS ABI BIN H.JAYA SAAT pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita sampai dengan hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Agathis Rt,- Kelurahan Karang Harapan, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah *"melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Seroja Rt.43 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tepatnya dirumah tepatnya dirumah mertua Terdakwa ketika Terdakwa akan mengantarkan saudara ECOL ke pelabuhan SDF Terdakwa melihat kunci yang berada di meja TV yang berada diruang keluar kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ECOL mengenai kunci tersebut kunci apa dan kenapa tidak dibawa kemudian saudara ECOL mengatakan bahwa kunci tersebut merupakan kunci dari rumah yang ditempati oleh saudara ECOL dan saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono yang berada di Jl. Agathis Rt.- Kel Karang Harapan Kec Tarakan Barat kota Tarakan dan saudara ECOL sengaja tidak membawanya setelah mengatahuiya Terdakwa mengantarkan saudara ECOL ke Pelabuhan SDF dan setelah mengantar saudara ECOL Terdakwa kembali kerumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci yang rumah yang ditinggal oleh saudara ECOL tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menuju rumah yang ditempati oleh saudara ECOL dan saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono yang berada di Jl. Agathis Rt.- Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha -Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW dan sesampainya Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu samping dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh Saudara ECOL dan setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch kemudian setelah berhasil mengambilnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping menggunakan kunci yang ditinggal oleh saudara ECOL dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai, 1 (satu) Unit Blender merk Miyako warna Putih dan 5 (lima) Buah Toples warna Orange dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping menggunakan kunci yang ditinggal oleh saudara ECOL dan pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah Ambal dan setelah berhasil mengambil barang berupa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping menggunakan kunci yang ditinggal oleh saudara ECOL dan pada saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Turbo merk Miyako, 9 (Sembilan) Buah Piring warna Putih, 5 (lima) Buah Piring Bening dan 10 (sepuluh) Piring duralek warna Coklat dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping menggunakan kunci yang ditinggal oleh saudara ECOL dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tangga merk Metalindo dan 1 (satu) Buah Tas merk Hermes warna Coklat dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping menggunakan kunci yang ditinggal oleh saudara ECOL dan pada saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) Buah Drum Plastik warna Biru dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi sekitar bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Bhayangkara Rt.40 Kelurahan Karanganyar,

Halaman 4 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, barang berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp 32 inch Terdakwa jual kepada saksi Armin WD Bin Rasidi dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Bhayangkara Rt.60, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, barang berupa 1 (satu) buah kipas angin merk turbo, 1 (satu) buah kompor gas 2 mata merk rinai, 1 (satu) buah blender merk Miyako warna putih, 1 (satu) buah tangga lipat merk Metalindo, 2 (dua) buah drum plastic warna biru, 3 (tiga) lembar ambal, 1 (satu) buah tas merk Hermes warna coklat, 9 (sembilan) buah piring warna putih, 5 (lima) buah piring warna bening, 10 (sepuluh) piring merk Duralex warna coklat dan 5 (lima) buah toples warna orange Terdakwa jual kepada saksi Sumarmi Bin (alm) Wartono dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin Turbo, 1 (satu) unit kompor gas, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah smartwatch merk Apple warna pink (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah tas merk Hermes warna coklat, 5 (lima) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tangga lipat, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah blender warna putih merk Miyako, 9 (sembilan) buah piring warna putih, 5 (lima) buah piring bening, 10 (sepuluh) buah piring Duralex warna coklat, 5 (lima) buah toples warna orange, 1 (satu) buah tabungan berbentuk bulat bahan besi alumunium dengan total tabungan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan beberapa lembar selimut yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya adalah seluruhnya milik saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut

Halaman 5 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI GINA APRILIA, A.Md,Kep., Binti SUGIONO, :

- Bahwa saksi mempunyai rumah di Jl. Agathis Gg. 04 Rt. 05 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa rumah tersebut tidak setiap hari saksi tempati, namun rumah tersebut ada yang menjaganya yakni sepupu saksi yang bernama Sdr. Ecol;
- Bahwa kunci rumah tersebut saksi titip kepada Sdr. Ecol apabila saksi sedang tidak berada dirumah tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.45 wita., Sdr. Ecol pulang kampung ke Malinau dan Sdr. Ecol menghubungi saksi untuk memberitahukan bahwa kunci rumah saksi tersebut telah diletakkan di pot bunga yang ada dirumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat kabar dari Sdr. Din bahwa ada orang yang mengangkat barang-barang dirumah saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa rumah saksi dan ternyata barang – barang dirumah saksi berupa 1 (satu) unit TV merk SHARP 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin Turbo, 1 (satu) unit kompor gas, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah smartwatch merk Apple warna pink (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah tas merk Hermes warna coklat, 5 (lima) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tangga lipat, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (Stau) buah blender warna putih merk Miyako, 9 (Sembilan) buah piring warna putih, 5 (lima) buah piring bening, 10 (sepuluh) buah piring Duralex warna coklat, 5 (lima) buah toples warna orange, 1 (satu) buah tabungan berbentuk bulat bahan besi alumunium dengan total tabungan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan beberapa lembar selimut telah tidak ada;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Tarakan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUMARMI Bin (Alm) WARTONO, :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Bhayangkara Rt. 60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Turbo, 1 (satu) buah Kompor Gas 2 Mata Merk Rnai, 1

Halaman 6 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Blender Merk Miyako Warna Putih, 1 (satu) buah Tangga Lipat Merk Metalindo, 2 (buah) Drum Plastik Warna Biru, 3 (tiga) lembar Ambal, 1 (satu) buah Tas Merk Hermes Warna Coklat, 9 (sembilan) buah Piring Warna Putih, 5 (lima) buah Piring Warna Bening, 10 (buah) Piring Merk Duralex Warna Cokelat dan 5 (lima) buah Toples Warna Orange tersebut dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi membelinya karena saksi tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARMIN WD Bin RASIDI :

- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit TV merk Sharp 32 inchi kepada saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Bhayangkara Rt. 40 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saksi membeli tv tersebut dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli tv tersebut karena Terdakwa mengatakan ia butuh uang untuk membeli beras, dengan memohon-mohon dan menggunakan ekspresi wajah yang sedih sehingga Saksi bisa percaya dan kasihan kepada Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Seroja Rt.43 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa akan mengantarkan Sdr. ECOL ke pelabuhan SDF karena Sdr. ECOL akan ke Malinau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kunci yang berada di meja TV kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ECOL mengenai kunci tersebut kunci apa dan kenapa tidak dibawa kemudian saudara ECOL mengatakan bahwa kunci tersebut merupakan kunci rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono yang berada di Jl. Agathis Rt.- Kel Karang Harapan Kec Tarakan Barat kota Tarakan, yang selama ini ditempati oleh saudara ECOL;

Halaman 7 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara ECOL mengatakan bahwa ia sengaja tidak membawa kunci tersebut karena akan diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan saudara ECOL ke Pelabuhan SDF dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono, yang ditinggal oleh saudara ECOL tersebut;
- Bahwa kemudian pada esok harinya yakni hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menuju rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono yang berada di Jl. Agathis Rt.- Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha -Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW, lalu sesampainya disana Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu samping dengan cara membuka pintu tersebut menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh Saudara ECOL dan setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang Terdakwa pergunakan sebelumnya, lalu mengambil 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai, 1 (satu) Unit Blender merk Miyako warna Putih dan 5 (lima) Buah Toples warna Orange dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut, lalu mengambil 3 (tiga) Buah Ambal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Kipas Angin Turbo merk Miyako, 9 (Sembilan) Buah Piring warna Putih, 5 (lima) Buah Piring Bening dan 10 (sepuluh) Piring duralek warna Coklat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Buah Tangga merk Metalindo dan 1 (satu) Buah Tas merk Hermes warna Coklat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) Buah Drum Plastik warna Biru;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Bhayangkara Rt.40 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV merk Sharp 32 inch Terdakwa jual kepada saksi Armin WD Bin Rasidi dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Bhayangkara Rt.60, kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, barang berupa 1 (satu) buah kipas angin merk turbo, 1 (satu) buah kompor gas 2 mata merk rinai, 1 (satu) buah blender merk Miyako warna putih, 1 (satu) buah tangga lipat merk Metalindo, 2 (dua) buah drum plastic warna biru, 3 (tiga) lembar ambal, 1 (satu) buah tas merk Hermes warna coklat, 9 (sembilan) buah piring warna putih, 5 (lima) buah piring warna bening, 10 (sepuluh) piring merk Duralex warna coklat dan 5 (lima) buah toples warna orange Terdakwa jual kepada saksi Sumarmi Bin (alm) Wartono dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Turbo
- 1 (satu) buah Kompor Gas 2 Mata Merk Rinai
- 1 (satu) buah Blender Merk Miyako Warna Putih
- 1 (satu) buah Tangga Lipat Merk Metalindo
- 2 (buah) Drum Plastik Warna Biru
- 3 (tiga) lembar Ambal
- 1 (satu) buah Tas Merk Hermes Warna Coklat
- 9 (sembilan) buah Piring Warna Putih
- 5 (lima) buah Piring Warna Bening
- 10 (buah) Piring Merk Duralex Warna Cokelat
- 5 (lima) buah Toples Warna Orange
- 1 (satu) unit TV merk SHARP 32 inch.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nomor Polisi KU 2774 GW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah barang-barang milik saksi korban yang diambil Terdakwa, sedangkan barang bukti sepeda motor

Halaman 9 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan ketika melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono yang berada di Jl. Agathis Rt.- Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha -Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW, lalu sesampainya disana Terdakwa langsung memasuki rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono tersebut melalui pintu samping dengan cara membuka pintu tersebut menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh Saudara ECOL dan setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch tersebut.
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang Terdakwa pergunakan sebelumnya, lalu mengambil 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai, 1 (satu) Unit Blender merk Miyako warna Putih dan 5 (lima) Buah Toples warna Orange dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut, lalu mengambil 3 (tiga) buah Ambal;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Kipas Angin Turbo merk Miyako, 9 (Sembilan) Buah Piring warna Putih, 5 (lima) Buah Piring Bening dan 10 (sepuluh) Piring duralek warna Coklat;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Buah Tangga merk Metalindo dan 1 (satu) Buah Tas merk Hermes warna Coklat;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) Buah Drum Plastik warna Biru;

Halaman 10 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **ABI DARMARIYANTO alias ABI Bin H. JAYA SAAT**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 11 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **ABI DARMARIYANTO alias ABI Bin H. JAYA SAAT**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 7.00 Wita, kemudian hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, kemudian hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, di rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono, di Jl. Agathis Rt.- Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan *“mengambil”*, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. *“Sesuatu barang”* yang terlihat yang dipindahkan disini

Halaman 12 dari 17
Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit TV merk SHARP 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin Turbo, 1 (satu) unit kompor gas, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah smartwatch merk Apple warna pink (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah tas merk Hermes warna coklat, 5 (lima) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tangga lipat, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (Stau) buah blender warna putih merk Miyako, 9 (Sembilan) buah piring warna putih, 5 (lima) buah piring bening, 10 (sepuluh) buah piring Duralex warna coklat, 5 (lima) buah toples warna orange, 1 (satu) buah tabungan berbentuk bulat bahan besi alumunium dengan total tabungan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan beberapa lembar selimut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-baran yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni *milik saksi* Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut;

Halaman 13 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini ialah suatu perbuatan yang dilakukan bukan hanya sekali tetapi ada perbuatan berikutnya yang masih mempunyai hubungan dengan perbuatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah buktikan diatas pada unsure materil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lebih dari sekali, yakni

- Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono yang berada di Jl. Agathis Rt.- Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha -Mio Soul GT warna Merah Hitam dengan No Pol KU-2774-GW, lalu sesampainya disana Terdakwa langsung memasuki rumah saksi Sri Gina Afrilia, A.Md Kep Binti Sugiono tersebut melalui pintu samping dengan cara membuka pintu tersebut menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh Saudara ECOL dan setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 32 Inch tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang Terdakwa pergunakan sebelumnya, lalu mengambil 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai, 1 (satu) Unit Blender merk Miyako warna Putih dan 5 (lima) Buah Toples warna Orange dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut, lalu mengambil 3 (tiga) buah Ambal;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Kipas Angin

Halaman 14 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turbo merk Miyako, 9 (Sembilan) Buah Piring warna Putih, 5 (lima) Buah Piring Bening dan 10 (sepuluh) Piring duralek warna Coklat;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Buah Tangga merk Metalindo dan 1 (satu) Buah Tas merk Hermes warna Coklat;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) Buah Drum Plastik warna Biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah **terpenuhi** menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbukti perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa seluruh barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABI DARMARIYANTO alias ABI Bin H. JAYA SAAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABI DARMARIYANTO alias ABI Bin H. JAYA SAAT** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Turbo
 - 1 (satu) buah Kompor Gas 2 Mata Merk Rinai
 - 1 (satu) buah Blender Merk Miyako Warna Putih
 - 1 (satu) buah Tangga Lipat Merk Metalindo
 - 2 (buah) Drum Plastik Warna Biru
 - 3 (tiga) lembar Ambal
 - 1 (satu) buah Tas Merk Hermes Warna Coklat
 - 9 (sembilan) buah Piring Warna Putih
 - 5 (lima) buah Piring Warna Bening
 - 10 (buah) Piring Merk Duralax Warna Cokelat

Halaman 16 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Toples Warna Orange
- 1 (satu) unit TV merk SHARP 32 inch.

Dikembalikan kepada saksi Sri Gina Afrilia,A.Md,Kep Binti Sugiono

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nomor Polisi KU 2774 GW;

Dikembalikan pada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **3 Oktober 2022** oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **INTAN KAFA ARBINA, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD RASJID, S.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

DARMANTO, S.H.

Halaman 17 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17